

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

1.1.1 Posisi Kasus (Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN.Bjn)

Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025, telah terjadi serangkaian perbuatan pidana berupa pembuatan dan perakitan senjata api ilegal yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh Terdakwa I PUJIONO Bin YADI dan Terdakwa II MUKHAMAD KAMALUDIN alias KAMAL Bin SUTRISNO, bersama-sama dengan saksi TEGUH WIYONO Bin PRIYO DIHARJO, yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, bertempat di Perumahan Kalianyar RT 011 RW 001 Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada sekitar tahun 2023, ketika saksi TEGUH WIYONO Bin PRIYO DIHARJO yang memiliki kemampuan teknis dalam perakitan senjata api rakitan, menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II MUKHAMAD KAMALUDIN alias KAMAL Bin SUTRISNO untuk bekerja sebagai tukang bubut dalam pembuatan bagian-bagian tertentu dari senjata api rakitan. Tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa II, yang kemudian diarahkan serta diajari

secara langsung oleh saksi TEGUH WIYONO mengenai cara pembuatan dan pengolahan komponen senjata api, khususnya bagian receiver dan komponen mekanik lainnya yang memiliki fungsi vital dalam sebuah senjata api.

Bahwa selanjutnya, Terdakwa II menjalankan peran aktif dalam proses pembuatan dan perakitan senjata api rakitan dengan cara membuat isi peredam suara menggunakan pipa aluminium yang dibentuk menyerupai tabung, membuat penutup depan dan belakang peredam, serta membuat bahan receiver dengan cara melubangi as besi pada bagian depan untuk dudukan laras dan bagian belakang dengan teknik pengeboran. Selain itu, Terdakwa II juga membuat trigger dari plat besi yang dibentuk sesuai dengan mekanisme pemicu senjata api, serta membuat bismon atau dudukan alat bidik dengan cara mengebor plat aluminium hingga berbentuk bergerigi untuk menopang teleskop atau scope. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa II di bengkel yang berada di samping dan belakang rumah saksi TEGUH WIYONO di Perumahan Kalianyar, Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa dalam rentang waktu yang sama, yaitu sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, Terdakwa I PUJIONO Bin YADI turut serta berperan dalam proses perakitan senjata api rakitan tersebut dengan menjalankan tugas khusus berupa pembuatan popor senjata api dari bahan kayu waru atau kayu mangga. Popor tersebut dibuat secara manual dengan menyesuaikan bentuk dan ukuran rangka senjata api rakitan yang telah

disiapkan oleh saksi TEGUH WIYONO dan Terdakwa II. Selain membuat popor, Terdakwa I juga berperan dalam melakukan uji coba terhadap senjata api rakitan yang telah selesai dirakit untuk memastikan senjata tersebut dapat berfungsi sebagaimana layaknya senjata api standar.

Bahwa atas keterlibatan Terdakwa I dalam pembuatan popor senjata api rakitan, saksi TEGUH WIYONO memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap popor yang berhasil dibuat. Sementara itu, Terdakwa II menerima upah mingguan dari saksi TEGUH WIYONO sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaannya dalam membuat dan merakit komponen senjata api rakitan. Pemberian upah tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja yang bersifat berkelanjutan dan terorganisir antara para terdakwa dan saksi TEGUH WIYONO.

Bahwa setelah senjata api rakitan tersebut selesai dibuat dan diuji coba serta dinyatakan dapat berfungsi, saksi TEGUH WIYONO selanjutnya mengirimkan senjata api rakitan tersebut kepada pihak pemesan atau pembeli melalui jasa pengiriman. Dalam proses tersebut, para terdakwa mengetahui bahwa senjata api rakitan yang dibuat bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk diperjualbelikan dan disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan senjata api secara ilegal.

Bahwa kegiatan pembuatan dan perakitan senjata api rakitan tersebut tidak dilakukan hanya satu kali, melainkan telah dilakukan berulang kali sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, sehingga membentuk

suatu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selama kurun waktu tersebut, para terdakwa secara sadar dan sengaja tetap menjalankan perannya masing-masing tanpa memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat, merakit, menyimpan, maupun menguasai senjata api dan amunisi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang berada di Perumahan Kalianyar RT 011 RW 001 Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, para terdakwa bersama-sama dengan saksi TEGUH WIYONO Bin PRIYO DIHARJO ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan dan menyita berbagai barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pembuatan dan perakitan senjata api ilegal.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas antara lain berupa dua pucuk senjata api laras panjang rakitan masing-masing berkaliber 5,56 mm dan 30 mm, tiga pucuk senjata laras pendek yang belum jadi atau tidak aktif, ratusan butir amunisi dari berbagai kaliber, puluhan selongsong peluru, sejumlah magazine, grendel, teleskop, receiver, peredam suara, trigger, alat cetak timah, kawat las, serta beberapa mesin dan peralatan berat seperti mesin borfresh, mesin bubut, dan laras senjata api standar militer. Penemuan barang bukti tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembuatan dan perakitan senjata api

dilakukan secara serius, terencana, dan menggunakan peralatan yang memadai.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2955/BSF/2025 tanggal 25 April 2025, diketahui bahwa sebagian senjata api rakitan yang disita berada dalam kondisi mekanik berfungsi dan dapat digunakan untuk menembakkan peluru tajam, serta hasil swab GSR oksidator menunjukkan bahwa senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembakkan peluru. Hasil pemeriksaan tersebut memperkuat fakta bahwa senjata api rakitan yang dibuat oleh para terdakwa bukan sekadar replika atau benda mati, melainkan senjata api yang berfungsi secara nyata dan berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan umum.

Bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari perkara kelompok kriminal bersenjata di Papua, yang mengungkap adanya peran pihak-pihak di luar wilayah konflik sebagai pemasok dan perakitan senjata api ilegal. hasil pengembangan perkara tersebut, aparat penegak hukum memperoleh petunjuk adanya aktivitas pembuatan dan perakitan senjata api ilegal yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai batas pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam konteks kejahatan yang berdampak terhadap keamanan negara. Di berkas terpisah menyatakan

bahwa senjata api akan dikirim kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Bahwa seluruh perbuatan para terdakwa dalam membuat, merakit, menguasai, menyimpan, dan mempergunakan senjata api serta amunisi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun. Unsur-unsur yang menjadi pokok pertimbangan dalam dakwaan ini meliputi:

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.
3. Membuat, merakit, menguasai, menyimpan, atau mempergunakan senjata api dan amunisi.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (Penyertaan).
5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
6. Pertimbangan Hakim terkait perkara ini merupakan pengembangan kasus KKB Papua.

1.1 Pertimbangan Hakim

1.1.1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor /Pid.sus/2025/PN.Bjn Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum diantaranya yaitu :

Ad. 1. “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Berdasarkan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan yang membenarkan identitas dirinya masing-masing, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap bertanggung jawab menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa. Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan melekat pada diri Terdakwa I PUJIONO Bin YADI dan Terdakwa II MUKHAMAD KAMALUDIN alias KAMAL Bin SUTRISNO.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, setiap perbuatan membuat, merakit, menerima, menguasai, menyimpan, membawa, dan mempergunakan senjata api serta amunisi wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa para Terdakwa tidak pernah memiliki izin apa pun dari instansi yang berwenang untuk melakukan pembuatan, perakitan, penyimpanan, maupun penguasaan senjata api dan amunisi. Hal ini dikuatkan oleh keterangan para Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri dan ilegal, serta tidak didasarkan pada izin resmi apa pun.

Menimbang, bahwa keberadaan peralatan khusus seperti mesin bubut, mesin borfresh, laras senjata api standar militer, serta komponen senjata api lainnya semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadar dan terencana, bukan karena ketidaktahuan hukum. Dengan demikian, unsur “tanpa hak atau tanpa izin” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Membuat, Merakit, Menguasai, Menyimpan, atau Mempergunakan Senjata Api dan Amunisi

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pokok dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa secara nyata telah melakukan perbuatan membuat dan merakit senjata api rakitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan aktif dalam pembuatan komponen inti senjata api seperti receiver, trigger, peredam suara, serta dudukan alat bidik, sedangkan Terdakwa I berperan dalam pembuatan popor senjata api serta melakukan uji coba senjata api rakitan. Peran tersebut menunjukkan adanya kontribusi langsung dan nyata dari masing-masing Terdakwa dalam terwujudnya senjata api rakitan yang berfungsi.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membuktikan bahwa sebagian senjata api rakitan yang disita berada dalam kondisi mekanik berfungsi dan dapat digunakan untuk menembakkan peluru tajam, serta hasil swab GSR oksidator menunjukkan bahwa senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembakkan peluru. Fakta ini membuktikan bahwa senjata api

tersebut bukan sekadar benda tiruan, melainkan senjata api yang berbahaya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membuat, merakit, menguasai, dan mempergunakan senjata api dan amunisi” telah terpenuhi.

Ad. 4. Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Penyertaan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan para Terdakwa tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi. Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama dengan saksi TEGUH WIYONO dalam satu rangkaian kegiatan pembuatan dan perakitan senjata api.

Menimbang, bahwa adanya pembagian tugas, pemberian upah, serta berlangsungnya kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang lama menunjukkan adanya kehendak bersama untuk melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP telah terpenuhi.

Ad. 5. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan pembuatan dan perakitan senjata api tidak dilakukan hanya satu kali, melainkan dilakukan berulang kali sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Setiap perbuatan tersebut memiliki jenis yang sama, dilakukan dengan niat yang sama, dan saling berkaitan satu sama lain.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut oleh karena itu harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Ad. 6. Pertimbangan Hakim Terkait Perkara Ini Merupakan Pengembangan Kasus KKB Papua

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkara *a quo* merupakan hasil pengembangan dari penanganan perkara kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua, yang mengungkap adanya alur pasokan senjata api ilegal dari luar wilayah konflik.

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa tidak terbukti secara langsung melakukan tindak pidana kekerasan bersenjata di wilayah Papua, namun perbuatan para Terdakwa sebagai perakit dan penyedia senjata api ilegal memiliki kontribusi nyata dalam mendukung keberlangsungan aktivitas kelompok kriminal bersenjata tersebut. Terdakwa mengetahui apabila senjata api di pergunakan untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di papua.

1.2 Isu Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 100/Pid.sus/PN.Bjn sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul sebagaimana berikut :

Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2025/PN Bjn telah mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang proporsional terhadap masing-masing terdakwa berdasarkan perbedaan peran, tingkat kesalahan, dan kontribusinya dalam tindak pidana perakitan senjata ilegal untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua?